



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Aziz Efendi bin Komari almarhum
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 7 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonagung, RT.09 RW.02, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Aziz Efendi Bin Komari Almarhum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa Muhammad Aziz Efendi Bin Komari Almarhum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020

Terdakwa Muhammad Aziz Efendi Bin Komari Almarhum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa Muhammad Aziz Efendi Bin Komari Almarhum ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 134/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZIZ EFENDI Bin KOMARI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD AZIZ EFENDI Bin KOMARI (Alm) selama 4 (empat) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan di RUTAN.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk disetor ke kas negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n. MUHAMMAD AZIZ EFENDI no rek. 655301006197533;
- 1 unit handphone OPPO A3s;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa ia terdakwa MUHAMMAD AZIZ EFENDI Bin KOMARI (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 yang bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Kebonagung RT 09 RW 02 Desa Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa berperan sebagai pengecer, yang mana terdakwa menerima titipan / tombokan nomor togel dari masyarakat umum yang kemudian titipan nomor togel tersebut terdakwa setorkan ke situs togel online dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara apabila ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan memasang angka togel terdakwa tinggal menunggu dirumah, apabila ada khalayak umum berkeinginan memasang angka tombokan togel tinggal mengirimkan sms, setelah itu nomor tersebut terdakwa masukkan ke dalam ke situs onetogel.com dengan menggunakan handphone terdakwa, dengan aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke situs onetogel.com, dengan cara mengetikkan onetogel.com di kotak pencarian. Setelah itu muncul halaman situs yang berisikan kotak Username, Password, selanjutnya Login. kemudian Terdakwa masukkan Username dan Password akun togel terdakwa dengan nama MANDIRI dan password 31maret08 selanjutnya tekan tombol login sehingga terdakwa masuk ke situs togel online tersebut dan muncul halaman yang bertuliskan Onetogel selanjutnya muncul persyaratan-persyaratan serta ketentuan dalam bermain judi togel online tersebut, kemudian di bagian bawah halaman tersebut terdapat kotak setuju dan kotak setuju, jika sudah setuju dengan persyaratan tersebut maka pilik kotak setuju dan masuk ke halaman berikutnya yang terdapat kotak "TRANSAKSI" dan pilih judi mana yang akan dimainkan misal tombol "SIDNEY" karena togel yang terdakwa ikuti pada hari ini adalah togel SIDNEY dan Singapore setelah itu menekan tombol 4D/3D/2D lalu muncul kotak input nomor togel. Di halaman input nomor togel tersebut terdakwa memasukkan nomor togel yang dititipkan kepada terdakwa pada kolom pengisian nomor togel serta besarnya tombokan. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan alat berupa : uang sebagai tombokan togel, 1 (satu) buah handphone merk oppo A3S warna biru dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, buku rekening BRI.

- Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang terdakwa terima dari penombok sebagai uang tombokan hari ini yang menitipkan nomor togel kepada terdakwa;
- Uang tunai Rp. 2.000,- (tiga puluh lima dua rupiah) adalah uang yang terdakwa terima dari penombok sebagai uang tombokan hari ini yang menitipkan nomor togel kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang kemenangan dari hasil tombokan togel yang input tombokan pada hari sabtu tanggal 25 juli 2020;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna biru adalah alat yang terdakwa gunakan untuk membuka situs judi online dan memasukkan nomor togel yang dititipkan kepada terdakwa ke situs judi online tersebut serta mengetahui angka berapa saja yang keluar setiap harinya;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri : 6013 0130 3409 1095 dan kartu ATM yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi dalam hal menyertorkan uang ke situs judi online tersebut;
- 1 (satu) buah buku rekening terdakwa gunakan untuk mendaftar akun/member pada situs judi onetogel.com dan rekening tersebut nantinya digunakan untuk transaksi setor maupun menarik saldo.
- Untuk menyertorkan uang titipan nomor togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa mendaftarkan akun ke situs judi online onetogel.com, dengan memilih kotak daftar baru, selanjutnya terdakwa mendaftarkan rekening BRI dengan nomor seri : 6553 01 006197 53 3. Selanjutnya terdakwa mengisi saldo pada situs tersebut dengan mengisi minimal Rp. 50.000,- dan pengisian yang terdakwa lakukan tidak pasti tergantung penombokan dengan melalui transfer ke nomor rekening 0415-01-017518-50-8 a.n NG MARTIN LITSBASKY dengan menggunakan mesin ATM terdekat setelah saldo terisi setiap terdakwa mendapatkan uang titipan tombokan nomor togel dari penombok terdakwa terima dan setiap terdakwa menginput nomor togel di situs tersebut saldo yang terdakwa isi di situs tersebut berkurang secara otomatis, kemudian apabila saldo di situs togel online tersebut habis terdakwa isi lagi dengan cara yang sama. Terdakwa menerima angka angka perjudian dari penombok terdiri dari dua angka atau 2D atau BT, tiga angka atau 3D atau KOP dan empat angka atau 4D atau AS. Penombok memasang angka perjudian togel yang di titipkan kepada terdakwa dengan harapan untuk menang, bila angka penombok keluar dalam perjudian togel tersebut maka mendapatkan hadiah berupa uang. Bila

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka penombok tidak keluar dalam perjudian tersebut maka uang dari penombok menjadi milik bandar. Dalam perjudian togel tersebut tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT dengan hadiah 60 kali besarnya tombokan seperti tombok sebesar Rp 1000,- bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka atau KOP mendapatkan hadiah sebesar 350 kali besarnya tombokan misal tombok sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp. Rp. 350.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS dengan hadiah 1000 kali besarnya tombokan seperti tombok sebesar Rp 1000,- bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (empat juta rupiah). Yang menitipkan nomor togel kepada terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 adalah :

- a. ADEK, laki-laki, umur 47 tahun, alamat tidak mengetahui, menitipkan 2 angka BT atau 2 angka yaitu 07, 70, 97, 19, 91, masing-masing Rp 3.000, 79 uang tombokan Rp. 7000,-, 85 uang tombokan Rp. 10.000,- sehingga total uang yang diberikan ADEK sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh lima) pasaran SIDNEY;
 - b. PIT, laki-laki, umur 52 tahun, alamat tidak tahu, menitipkan nomor togel 2 angka atau BT dengan nomor 98,89,39,95,59,35,53,56,65,21,63,14 uang tombokan masing-masing Rp. 2.000, dan 93,70,37 dengan uang tombokan masing-masing Rp. 3000,- kemudian titip 4 angka atau AS dengan nomor 8551, 8215, 8251 masing masing Rp. 1000,- kemudian 3 angka atau KOP 515 dengan uang tombokan Rp. 1000 dan uangnya sudah terdakwa terima dengan total 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) pasaran SIDNEY;
 - c. Dan lainnya terdakwa sendiri juga menombok 2 angka atau BT 75,57,36,63, 42,24, 72,27 dengan uang masing masing angka Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) pasaran SIDNEY.
- Bahwa PIT dan ADEK mengirimkan nomor tombokan togel kepada terdakwa dengan mengucap lisan kepada terdakwa setelah menerima rekapan nomor tombokan togel tersebut terdakwa inputkan ke situs onetogel beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya tombokan. Sifatnya perjudian yang terdakwa lakukan adalah untung-untungan, penjudi dinyatakan menang atau kalah dapat diketahui diakhir setiap putaran pada hari itu untuk pasaran SIDNEY sekira pukul 14.00 wib dan terdakwa pun mengetahui nomor yang keluar dengan cara membuka situs onetogel.com dengan menggunakan aplikasi Google Chrome di handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa lihat pada kotak yang menunjukkan kode putaran hari disampingnya terdapat angka nomor togel yang keluar pada hari itu. Penombok angka togel bisa dikatakan menang bila angka penombok keluar dalam perjudian dan mendapatkan hadiah atau imbalan dari bandar melalui terdakwa, dan penombok angka togel bisa dikatakan kalah bila angka penombok tidak keluar dalam undian perjudian dan uang penombok menjadi milik Bandar/situs onetogel.com. Karena taruhannya uang maka hadiahnya berupa uang juga dan penombok bisa mengambil hadiahnya bila menang hari itu juga pada pukul 14.00 Wib dengan mengambil hadiah tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa. Setiap hari terdakwa mendapatkan omset Rp. 200.000,- (dua ratus ribu). Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang, yaitu sebesar 29 % dari jumlah uang yang terdakwa transfer ke situs onetogel.com, misal hasil uang tombokan yang terdakwa transfer hari ini sebesar Rp. 100.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa mendapatkan imbalan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Perjudian Togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bawa ia terdakwa MUHAMMAD AZIZ EFENDI Bin KOMARI (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 yang bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Kebonagung RT 09 RW 02 Desa Panggul Kecamatan Panggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa berperan sebagai pengecer, yang mana terdakwa menerima titipan / tombokan nomor togel dari masyarakat umum yang kemudian titipan nomor togel tersebut terdakwa setorkan ke situs togel online dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara apabila ada orang yang berkeinginan memasang angka togel terdakwa tinggal menunggu dirumah, apabila ada khalayak umum berkeinginan memasang angka tombokan togel tinggal mengirimkan sms, setelah itu nomor tersebut terdakwa masukkan ke dalam ke situs onetogel.com dengan menggunakan handphone terdakwa, dengan aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke situs onetogel.com, dengan cara mengetikkan onetogel.com di kotak pencarian. Setelah itu muncul halaman situs yang berisikan kotak Username, Password, selanjutnya Login. kemudian Terdakwa masukkan Username dan Password akun togel terdakwa dengan nama MANDIRI dan password 31maret08 selanjutnya tekan tombol login sehingga terdakwa masuk ke situs togel online tersebut dan muncul halaman yang bertuliskan Onetogel selanjutnya muncul persyaratan-persyaratan serta ketentuan dalam bermain judi togel online tersebut, kemudian di bagian bawah halaman tersebut terdapat kotak setuju dan kotak setuju, jika sudah setuju dengan persyaratan tersebut maka pilik kotak setuju dan masuk ke halaman berikutnya yang terdapat kotak "TRANSAKSI" dan pilih judi mana yang akan dimainkan misal tombol "SIDNEY" karena togel yang terdakwa ikuti pada hari ini adalah togel SIDNEY dan Singapore setelah itu menekan tombol 4D/3D/2D lalu muncul kotak input nomor togel. Di halaman input nomor togel tersebut terdakwa memasukkan nomor togel yang dititipkan kepada terdakwa pada kolom pengisian nomor togel serta besarnya tombokan. Terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan alat berupa : uang sebagai tombokan togel, 1 (satu) buah handphone merk oppo A3S warna biru dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, buku rekening BRI.

- Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang terdakwa terima dari penombok sebagai uang tombokan hari ini yang menitipkan nomor togel kepada terdakwa;
 - Uang tunai Rp. 2.000,- (tiga puluh lima dua rupiah) adalah uang yang terdakwa terima dari penombok sebagai uang tombokan hari ini yang menitipkan nomor togel kepada terdakwa;
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang kemenangan dari hasil tombokan togel yang input tombokan pada hari sabtu tanggal 25 juli 2020;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna biru adalah alat yang terdakwa gunakan untuk membuka situs judi online dan memasukkan nomor togel yang dititipkan kepada terdakwa ke situs judi online tersebut serta mengetahui angka berapa saja yang keluar setiap harinya;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri : 6013 0130 3409 1095 dan kartu ATM yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi dalam hal menyertakan uang ke situs judi online tersebut;
 - 1 (satu) buah buku rekening terdakwa gunakan untuk mendaftar akun/member pada situs judi onetogel.com dan rekening tersebut nantinya digunakan untuk transaksi setor maupun menarik saldo.
- Untuk menyertakan uang titipan nomor togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa mendaftarkan akun ke situs judi online onetogel.com, dengan memilih kotak daftar baru, selanjutnya terdakwa mendaftarkan rekening BRI dengan nomor seri : 6553 01 006197 53 3. Selanjutnya terdakwa mengisi saldo pada situs tersebut dengan mengisi minimal Rp. 50.000,- dan pengisian yang terdakwa lakukan tidak pasti tergantung penombokan dengan melalui transfer ke nomor rekening 0415-01-017518-50-8 a.n NG MARTIN LITSBASKY dengan menggunakan mesin ATM terdekat setelah saldo terisi setiap terdakwa mendapatkan uang titipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokan nomor togel dari penombok terdakwa terima dan setiap terdakwa menginput nomor togel di situs tersebut saldo yang terdakwa isi di situs tersebut berkurang secara otomatis, kemudian apabila saldo di situs togel online tersebut habis terdakwa isi lagi dengan cara yang sama. Terdakwa menerima angka angka perjudian dari penombok terdiri dari dua angka atau 2D atau BT, tiga angka atau 3D atau KOP dan empat angka atau 4D atau AS. Penombok memasang angka perjudian togel yang di titipkan kepada terdakwa dengan harapan untuk menang, bila angka penombok keluar dalam perjudian togel tersebut maka mendapatkan hadiah berupa uang. Bila angka penombok tidak keluar dalam perjudian tersebut maka uang dari penombok menjadi milik bandar. Dalam perjudian togel tersebut tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT dengan hadiah 60 kali besarnya tombokan seperti tombok sebesar Rp 1000,- bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka atau KOP mendapatkan hadiah sebesar 350 kali besarnya tombokan misal tombok sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp. Rp. 350.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS dengan hadiah 1000 kali besarnya tombokan seperti tombok sebesar Rp 1000,- bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (empat juta rupiah). Yang menitipkan nomor togel kepada terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 adalah :

- a. ADEK, laki-laki, umur 47 tahun, alamat tidak mengetahui, menitipkan 2 angka BT atau 2 angka yaitu 07, 70, 97, 19, 91, masing-masing Rp 3.000, 79 uang tombokan Rp. 7000,-, 85 uang tombokan Rp. 10.000,- sehingga total uang yang diberikan ADEK sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh lima) pasaran SIDNEY;
- b. PIT, laki-laki, umur 52 tahun, alamat tidak tahu, menitipkan nomor togel 2 angka atau BT dengan nomor 98,89,39,95,59,35,53,56,65,21,63,14 uang tombokan masing-masing Rp. 2.000, dan 93,70,37 dengan uang tombokan masing-masing Rp. 3000,- kemudian titip 4 angka atau AS dengan nomor 8551, 8215, 8251 masing masing Rp. 1000,- kemudian 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka atau KOP 515 dengan uang tombokan Rp. 1000 dan uangnya sudah terdakwa terima dengan total 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) pasaran SIDNEY;

c. Dan lainnya terdakwa sendiri juga menombok 2 angka atau BT 75,57,36,63, 42,24, 72,27 dengan uang masing masing angka Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) pasaran SIDNEY.

- Bahwa PIT dan ADEK mengirimkan nomor tombokan togel kepada terdakwa dengan mengucap lisan kepada terdakwa setelah menerima rekapan nomor tombokan togel tersebut terdakwa inputkan ke situs onetogel beserta besarnya tombokan. Sifatnya perjudian yang terdakwa lakukan adalah untung-untungan, penjudi dinyatakan menang atau kalah dapat diketahui diakhir setiap putaran pada hari itu untuk pasaran SIDNEY sekira pukul 14.00 wib dan terdakwa pun mengetahui nomor yang keluar dengan cara membuka situs onetogel.com dengan menggunakan aplikasi Google Chrome di handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa lihat pada kotak yang menunjukkan kode putaran hari disampingnya terdapat angka nomor togel yang keluar pada hari itu. Penombok angka togel bisa dikatakan menang bila angka penombok keluar dalam perjudian dan mendapatkan hadiah atau imbalan dari bandar melalui terdakwa, dan penombok angka togel bisa dikatakan kalah bila angka penombok tidak keluar dalam undian perjudian dan uang penombok menjadi milik Bandar/situs onetogel.com. Karena taruhannya uang maka hadiahnya berupa uang juga dan penombok bisa mengambil hadiahnya bila menang hari itu juga pada pukul 14.00 Wib dengan mengambil hadiah tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa. Setiap hari terdakwa mendapatkan omset Rp. 200.000,- (dua ratus ribu). Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang, yaitu sebesar 29 % dari jumlah uang yang terdakwa transfer ke situs onetogel.com, misal hasil uang tombokan yang terdakwa transfer hari ini sebesar Rp. 100.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa mendapatkan imbalan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjudian Togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dian Wisnu Sukatno, S.H.** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi mengerti dhadirkan dipersidangan, perihal perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah Terdakwa dengan alamat Dusun Kebonagung, Rt.009 Rw.002, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berasal dari informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa sering melakukan perjudian secara online, setelah saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar, sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama-sama dengan Aipda Sugik Widianto, Briptu Nuril Huda Pratama dan Brigadir Dian Wisnu S melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya yang istirahat, sedangkan perjudian yang dilekukan Terdakwa adalah jenis togel secara online dimana Terdakwa sebagai pengecer, dengan cara Terdakwa menerima titipan dari tombokan angka judi berserta uang yang dipertaruuhkan yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa menunggu saja di rumah bila ada yang pasang atau kalau ada orang umum berkeinginan memasang angka tombokan togel tinggal bilang secara lisan kepada Terdakwa, setelah mendapatkan titipan nomor tombokan, yang dilakukan Terdakwa adalah masuk ke google chrome terlebih dahulu kemudian membuka situs onetogel.com dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone dan selanjutnya login atau masuk kedalam situs onetogel.com dengan memasukan username **Mandiri** dan password **31maret08**. Setelah dapat masuk kemudian Terdakwa memilih **Setuju** dan masuk kehalaman berikutnya yaitu **Transaksi** dan memilih jenis judi yang dimainkan, misalnya **Sidney** selanjutnya menekan tombol 4D/3D/2D lalu muncul kotak input nomor togel, kemudian Terdakwa memasukan nomor yang ditombokan beserta jumlah uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa permainan judi togel online tersebut dimulai pukul 09.00 wib sampai dengan 14.00 wib dari hari senin sampai minggu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah taruhan yang dipasang di situs onetogel.com;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;
2. **Tri Sasongko H.P.** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa saksi mengerti dhadirkan dipersidangan, perihal perjudian;
 - Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah Terdakwa dengan alamat Dusun Kebonagung, Rt.009 Rw.002, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa sering melakukan perjudian secara online, setelah saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar, sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama-sama dengan Aipda Sugik Widianto, Briptu Nuril Huda Pratama dan Bripda Tri Sasongko H.P. melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya yang istirahat, sedangkan perjudian yang dilekukan Terdakwa adalah jenis togel secara online dimana Terdakwa sebagai

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer, dengan cara Terdakwa menerima titipan dari tombokan angka judi berserta uang yang dipertaruhkan yang dipasang;

- Bahwa Terdakwa menunggu saja di rumah bila ada yang pasang atau kalau ada orang umum berkeinginan memasang angka tombokan togel tinggal bilang secara lisan kepada Terdakwa, setelah mendapatkan titipan nomor tombokan, yang dilakukan Terdakwa adalah masuk ke google chrome terlebih dahulu kemudian membuka situs onetogel.com dengan menggunakan handphone dan selanjutnya login atau masuk kedalam situs onetogel.com dengan memasukan username **Mandiri** dan password **31maret08**. Setelah dapat masuk kemudian Terdakwa memilih **Setuju** dan masuk kehalaman berikutnya yaitu **Transaksi** dan memilih jenis judi yang dimainkan, misalnya **Sidney** selanjutnya menekan tombol 4D/3D/2D lalu muncul kotak input nomor togel, kemudian Terdakwa memasukan nomor yang ditombokan beserta jumlah uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa permainan judi togel online tersebut dimulai pukul 09.00 wib sampai dengan 14.00 wib dari hari senin sampai minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah taruhan yang dipasang di situs onetogel.com;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal Terdakwa didakwa melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Kebonangung, RT. 009 / Rw. 002, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan tombokan judi togel online, dengan cara Terdakwa menunggu di rumah kalau ada orang yang akan menitipkan tombokan dengan menerima uang dan nomor yang diinginkan oleh penombok, kemudian Terdakwa masuk ke google chrome terlebih dahulu kemudian membuka situs onetogel.com dengan menggunakan handphone Terdakwa dan selanjutnya login atau masuk kedalam situs onetogel.com dengan memasukan username dan password. Setelah dapat masuk kemudian Terdakwa memilih **Setuju** dan masuk kehalaman berikutnya yaitu **Transaksi** dan memilih jenis judi yang dimainkan ,misalnya **Sidney** selanjutnya menekan tobol 4D/3D/2D lalu muncul kotak input nomor togel, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang yang disebut deposit. Uang deposit tersebut sejumlah uang yang dipergunakan untuk memasang taruhan di situs onetogel.com;
- Bahwa user dan password yang dipakai oleh terdakwa di situs onetogel.com adalah user name Mandiri dan passwordnya 31maret08;
- Bahwa apabila nomor togel yang dipasang keluar, maka uang yang dikirim ke rekening Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan ke situs onetogel.com dan dilanjutkan diberikan kepada penombok yang menang;
- Bahwa permainan togel Singapore Terdakwa bermain pada hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu, sendangkan untuk togel Sidney Terdakwa bermain setiap hari Senin sampai Minggu;
- Bahwa apabila penombok memasang dua angka disebut BT, tiga angka disebut KOP dan empat angka disebut AS;
- Bahwa taruhannya dilipatgandakan dengan jumlah dua angka dengan taruhan Rp 1.000,00 maka akan dikalikan 60 menjadi Rp 60.000,00, untuk tiga angka akan dikalikan 400 menjadi Rp 400.000,00 dan untuk empat angka akan dikalikan 4000 menjadi Rp 4.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% potongan dari situs obetogel.com dari jumlah uang yang harus Terdakwa pasang untuk taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa memberitahukan kepada penombok yang menang dengan SMS ke nomor handphone penombok tersebut;
- Bawa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
2. Uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah ATM BRI;
5. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Muhammad Aziz Efendi nomor rekening 655301006197533;
6. 1 unit handphone Oppo A3s

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Kebonangung, RT. 009 / Rw. 002, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, karena pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah Terdakwa dijadikan judi togel online;
- Bawa benar Terdakwa melakukan perjudian togel online dengan cara Terdakwa menunggu di rumah kalau ada orang yang akan menitipkan tombokan dengan menerima uang dan nomor yang diinginkan oleh penombok, kemudian Terdakwa masuk ke google chrome terlebih dahulu kemudian membuka situs onetogel.com dengan menggunakan handphone Terdakwa dan selanjutnya login atau masuk kedalam situs onetogel.com dengan memasukan username dan password. Setelah dapat masuk kemudian Terdakwa memilih **Setuju** dan masuk kehalaman berikutnya yaitu **Transaksi** dan memilih jenis judi yang dimainkan ,misalnya **Sidney** selanjutnya menekan tobol 4D/3D/2D lalu muncul kotak input nomor togel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang yang disebut deposit.

Uang deposit tersebut sejumlah uang yang dipergunakan untuk memasang taruhan di situs onetogel.com;

- Bawa benar user dan password yang dipakai oleh terdakwa di situs onetogel.com adalah user name Mandiri dan passwordnya 31maret08;
- Bawa benar Terdakwa bermain judi togel online di Singapore setiap hari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk togel Sidney Terdakwa bermain setiap hari Senin sampai dengan Minggu;
- Bawa benar apabila penombok memasang dua angka disebut BT, tiga angka disebut KOP dan empat angka disebut AS. Taruhannya dilipatgandakan dengan jumlah dua angka dengan taruhan Rp 1.000,00 maka akan dikalikan 60 menjadi Rp 60.000,00, untuk tiga angka akan dikalikan 400 menjadi Rp 400.000,00 dan untuk empat angka akan dikalikan 4000 menjadi Rp 4.000.000,00;
- Bawa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% potongan dari situs obetogel.com dari jumlah uang yang harus Terdakwa pasang untuk taruhannya;
- Bawa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata " barangsiapa " menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata " Barang siapa " atau " Hij " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa konsekuensi lagis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa Muhammad Aziz Efendi bin Komari almarhum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi

- Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, pada Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Kebonangung, RT. 009 / Rw. 002, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, karena pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah Terdakwa dijadikan judi togel online;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online dengan cara Terdakwa menunggu di rumah kalau ada orang yang akan menitipkan tombokan dengan menerima uang dan nomor yang diinginkan oleh penombok, kemudian Terdakwa masuk ke google chrome terlebih dahulu kemudian membuka situs onetogel.com dengan menggunakan handphone Terdakwa dan selanjutnya login atau masuk kedalam situs onetogel.com dengan memasukan username dan password. Setelah dapat masuk kemudian Terdakwa memilih **Setuju** dan masuk kehalaman berikutnya yaitu **Transaksi** dan memilih jenis judi yang dimainkan ,misalnya **Sidney** selanjutnya menekan tobol 4D/3D/2D lalu muncul kotak input nomor togel, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang yang disebut deposit. Uang deposit tersebut sejumlah uang yang dipergunakan untuk memasang taruhan di situs onetogel.com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa user dan password yang dipakai oleh terdakwa di situs onetogel.com adalah user name Mandiri dan passwordnya 31maret08. Terdakwa bermain judi togel online di Singapore setiap hari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk togel Sidney Terdakwa bermain setiap hari Senin sampai dengan Minggu;

Menimbang, bahwa apabila penombok memasang dua angka disebut BT, tiga angka disebut KOP dan empat angka disebut AS. Taruhannya dilipatgandakan dengan jumlah dua angka dengan taruhan Rp 1.000,00 maka akan dikalikan 60 menjadi Rp 60.000,00, untuk tiga angka akan dikalikan 400 menjadi Rp 400.000,00 dan untuk empat angka akan dikalikan 4000 menjadi Rp 4.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% potongan dari situs obetogel.com dari jumlah uang yang harus Terdakwa pasang untuk taruhannya dan Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas kegiatan Terdakwa memfasilitasi penombok judi togel online dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, *telah memenuhi unsur ini*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening dan 1 unit handphone OPPO A3s yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program memberantah perjudian;
- Perbuatan Terdakwa membuat karakter pemasal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aziz Efendi bin Komari almarhum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perjudian”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Muhammad Aziz Efendi nomor rekening 655301006197533;
- 1 unit handphone Oppo A3s

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **Senin**, tanggal **12 Oktober 2020**, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hayadi, S.H., M.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.